

BAB IV
ANALISIS TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM NO.0255/Pdt.G/2013/PA.Pas. di PENGADILAN AGAMA PASURUAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Perceraian Putusan No.0255/Pdt.G/PA.Pas.

Seorang hakim akan mendapatkan informasi yang jelas jika sudah melakukan proses mediasi antara penggugat dan tergugat dengan perantara seorang mediator yang tujuannya agar dapat memberikan alternatif serta solusi yang terbaik bagi keduanya selain perceraian. Gugatan perceraian jika diajukan oleh pihak yang bersalah maka gugatan tersebut akan ditolak oleh Pengadilan Agama yang berwenang.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutuskan suatu perkara perceraian dengan alasan suami melakukan perselingkuhan haruslah mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan alasan yang kuat untuk dijadikan sebagai landasan dalam mengambil suatu keputusan, untuk menghindari kesalahan dalam memutus perkara agar tidak merugikan antara penggugat dengan tergugat seperti dalam putusan perkara No.0255/Pdt.G/2013/PA.Pas yang menyatakan bahwa tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan bahkan berganti-ganti pasangan sehingga penggugat mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Agama Pasuruan dan penggugat berharap agar Majelis Hakim dapat memutuskan

perkara seadil-adilnya serta memohon untuk mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahwa perkara perceraian yang terjadi antara penggugat dan tergugat dipicu oleh perubahan sikap pada tergugat yang disebabkan oleh perselingkuhan tergugat dengan beberapa wanita. Pertimbangan dan dasar Hakim dalam memutus perkara perceraian tersebut sudah sesuai dengan alasan yang diperbolehkan dalam pasal 39 UU No.1 tahun 1974 yang dirinci lagi dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah dan dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 sehingga dapat dijadikan landasan sebagai landasan bahwa antara suami dan isteri sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri yaitu salah satu alasannya menyatakan “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Alasan di atas itulah yang dijadikan sebagai salah satu landasan Majelis Hakim dalam memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat. Penggugat dan tergugat yang awalnya adalah pasangan suami isteri yang hidup rukun layaknya keluarga bahagia pada umumnya memutuskan untuk bercerai karena inti dari sebuah perkawinan yaitu sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak data dicapai karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga penggugat memutuskan bahwa perceraianya dengan tergugat adalah jalan

terbaik bagi kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat. Berikut adalah isi dari pertimbangan Majelis Hakim tentang gugatan penggugat pada putusan No.0255/Pdt.G/2013/PA.Pas. di Pengadilan Agama Pasuruan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun mediasi tersebut gagal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang tidak dikenal oleh Penggugat bahkan berganti-ganti pasangan. Pada waktu itu Penggugat masih berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga mengingat sudah dikaruniai anak, namun perilaku Tergugat tetap tidak berubah. Penggugat juga telah menyelidikinya sendiri dan akhirnya Tergugat pun mengakui semua perbuatan Tergugat tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pokoknya mengakui atau tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tentang pernikahannya dengan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan bukti P yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR juncto Pasal 1925 KUHPerdara, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil gugatan yang diakui atau tidak dibantah tersebut terbukti dan menjadi fakta tetap.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat, dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang tidak dikenal oleh Penggugat bahkan berganti-ganti pasangan. Pada waktu itu Penggugat masih berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga mengingat sudah dikaruniai anak, namun perilaku Tergugat tetap tidak berubah. Penggugat juga telah menyelidikinya sendiri dan akhirnya Tergugatpun mengakui semua perbuatan Tergugat tersebut, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 4 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa doktrin dalam hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Ghayatul Maram disebutkan:

Artinya: Jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami tersebut.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada

Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum shara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan penggugat yang meminta agar perkawinannya dengan tergugat dapat diceraikan telah memenuhi alasan hukum sebagaimana dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa jika terjadi shiqāq atau percekocokan secara terus menerus yang tidak berkesudahan dan sudah diusahakan untuk dilakukannya perdamaian akan tetapi tidak berhasil maka ini sudah

bisa dijadikan alasan serta landasan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang berwenang dan sudah ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama untuk memutus perkara perceraian tersebut tanpa menghilangkan unsur-unsur serta syarat-syarat yang memperbolehkan seseorang untuk melakukan gugatan perceraian.

Perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat dapat menimbulkan akibat yang sangat fatal dalam kehidupan rumah tangga bukan hanya dalam keutuhan sebuah rumah tangga melainkan membawa dampak yang sangat besar terhadap masa depan anak, rasa malu yang ditanggung oleh keluarga besar, rusaknya hubungan pekerjaan dengan kolega/karir dan yang lebih parahnya akan mendapat sanksi social jika terbukti melakukan perselingkuhan tersebut.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Perceraian No.0255/Pdt.G/PA.Pas.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim yang sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka selanjutnya akan menjelaskan tentang analisis hukum islam terhadap putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan No.0255/Pdt.G/2013/PA.Pas.s yang menyatakan bahwa perceraian diakibatkan oleh perselingkuhan tergugat.

Perkara perceraian yang terjadi antara penggugat dan tergugat ialah dikarenakan tergugat didapati telah berselingkuh dengan wanita lain dan sering

bergonta-ganti pasangan sehingga terjadilah *fasakh* yang artinya merusak atau membatalkan dengan maksud memutus ikatan antara suami dan isteri atas permintaan salah satu pihak yang diajukan ke Pengadilan Agama .¹

Pelaksanaan *fasakh* ialah dengan cara salah satu pihak yang menemui cela atau yang merasa tertipu mengajukan permintaan pemutusan hubungan perkawinan kepada Pengadilan. Batalnya perkawinan serta sahnya perceraian hanya dapat dibuktikan dengan keputusan Pengadilan Agama untuk orang-orang Islam dan Pengadilan Negeri untuk orang-orang non-Islam.² *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.³ Misalnya:

1. *Fasakh* karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah. Contohnya: setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa isteri atau suaminya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan.
2. *Fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad nikah. Contohnya: bila salah seorang dari suami isteri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi.

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2000), 187.

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1996), 193.

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Prenada Media, 2003), 142.

Selain hal-hal yang sudah disebutkan di atas ada juga hal-hal lain yang dapat menyebabkan terjadinya fasakh, yaitu sebagai berikut.⁴

1. Karena ada *balak* (penyakit belang kulit). Rasulullah bersabda sehubungan dengan ini:

عَنْ كَعْبِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ إِمْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَانْحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ خُذِي عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَلَا يَأْخُذُ مَا أَتَاهَا شَيْءٌ

Artinya: dari Ka'ab bin Zaid ra. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah menikahi seorang perempuan Bani Ghifar. Maka tatkala ia akan bersetubuh dan perempuan itu telah meletakkan kainnya dan ia duduk di atas pelaminan, kelihatanlah putih (balak) di lambungnya, lalu beliau berpaling (pergi dari pelaminan itu) seraya berkata: “Ambillah kainmu, tutuplah badanmu, dan beliau tidak menyuruh mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu.

2. Karena gila.
3. Karena penyakit kusta.
4. Karena penyakit menular seperti sipilis, TBC dan lain sebagainya.
5. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat persetubuhan antara suami dan isteri.
6. Karena ‘anah (zakar laki-laki impoten, tidak hidup untuk ijma’) sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksudkan dengan nikah.

Penjelasan mengenai syarat-syarat yang dibolehkan untuk dapat menggugat cerai pasangan di atas telah sangat jelas bahwa perceraian disebabkan

⁴ Ibid., 144.

oleh adanya pihak ketiga tidak ada akan tetapi dalam kasus yang terjadi memakai alasan shiqāq yang terjadi karena tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan tidak mau memperbaiki sikapnya meskipun penggugat sudah memberi kesempatan mengingat sudah mempunyai dua orang putra.

Shiqāq itu berarti perselisihan atau menurut istilah fikih berarti perselisihan antara suami isteri yang diselesaikan dua orang hakim, satu orang dari pihak suami, dan satu orang dari pihak isteri. Pengangkatan hakim jika terjadi shiqāq, ketentuannya terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 35, yang isinya:

...وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ

يُرِيدُونَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: "...Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara kedua suami isteri, maka utuslah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengenal."

Gugatan yang diajukan oleh penggugat di dasarkan pada perlakuan tergugat yang suka berselingkuh bahkan seringkali berganti-ganti pasangan. Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat meskipun tergugat sudah diberi kesempatan. Perselisihan yang diakibatkan oleh perselingkuhan tergugat inilah yang menjadi dasar, karena sudah dijelaskan sebelumnya bahwa shiqāq telah terjadi pada kehidupan rumah tangga penggugat dan

tergugat oleh karena itulah Islam memperbolehkan seorang isteri mengajukan gugatan terhadap suaminya.

Disebutkan dalam putusan No.0255/Pdt.G/2013/PA.Pas. bahwa isi dari gugatan penggugat yang menjelaskan tentang perselingkuhan tergugat dengan wanita lain dan tergugat mengajukan jawaban yang pokoknya mengakui atau tidak membantah gugatan dari penggugat. Alasan perselingkuhan yang digunakan untuk menggugat tergugat karena penggugat sudah tidak bisa menahan rasa sakit hati atas perbuatan tergugat yang mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat.⁵ Islam juga telah menjelaskan bahwa alasan ini diperbolehkan seorang pasangan mengajukan permohonan atau gugatan perceraian karena penggugat sudah menasehati serta mengingatkan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah dilarang oleh agama Islam. Setelah penulis mengamati dan mempelajari tentang pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis sudah sangat benar dan tepat karena dalam suatu hubungan rumah tangga tidak akan berjalan sesuai dengan yang di inginkan jika masih ada kebohongan bahkan sampai ada pihak ketiga dan membuat sebuah rumah tangga berantakan.

Disebutkan pula dalam putusan tersebut Hakim juga mengemukakan pendapat Ulama' dalam Kitab Ghayatul Maram yang artinya "Jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami

⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam ...*, 99.

tersebut”. Seperti yang sudah dipaparkan pada keterangan sebelumnya juga telah dijelaskan alasan kuat penggugat, tidaklah mungkin penggugat secara tiba-tiba tidak senang terhadap suaminya yakni tergugat yang sudah sangat dicintai dan telah dikaruniai dua orang anak. Gugatan perceraian yang sudah dilakukan sudah jelas karena alasan perselingkuhan oleh tergugat bahkan seringnya berganti-ganti pasangan yang tidak diketahui oleh penggugat.

Pemaparan yang telah ditulis di atas mengemukakan pendapat bahwa menurut perspektif Hukum Islam seorang isteri yang dalam keadaan diatas sudah bisa mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama karena suami sudah tidak mampu menjadi imam dalam kehidupan berumah tangga dan sudah tidak ada tujuan awal dari sebuah pernikahan yang sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Undang-undang.

Dengan demikian, menurut analisis penulis menyatakan bahwa kesimpulan dan keputusan Majelis Pengadilan Agama Pasuruan dalam kasus cerai gugat yang disebabkan oleh suami berselingkuh dengan wanita lain dan sering berganti-ganti pasangan telah sesuai dengan apa yang ada dalam hukum islam. Meskipun begitu akankah lebih baik lagi apabila dilakukan ijtihad lebih dalam tentang kasus perselingkuhan seorang suami dan bagaimana kriteria perselingkuhan yang bisa dijadikan landasan mengajukan permohonan gugatan agar tidak salah dalam menentukan hukum yang sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku.